



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 421 / 187 / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

YPK TOMER DISTRIK NAUKENJERAI

DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2023

- MENIMBANG** :
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) YPK TOMER DISTRIK NAUKENJERAI** perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Bahwa Sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah di Kabupaten Merauke;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

Nama Sekolah : SMP YPK TOMER DISTRIK NAUKENJERAI
Kepala Sekolah / Ketua : KRISTIAN P. LEWIER.M.Pd
Alamat Sekolah : Kampung Tomer RT 5 / RW 1

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah.

- MENGINGAT**:
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak.
 - Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu.
 - Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Mutu Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang

7. Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.
8. Peraturan daerah Propinsis Papua nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Propinsi Papua.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan "Izin Operasional" Sekolah kepada "**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) YPK TOMER** " Distrik NAUKENJERAI Kabupaten Merauke.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku TMT : **7 Juni 2023** sampai dengan **7 Juni 2025** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: MERAUKE
Pada Tanggal: 07 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERAUKE


STEPHANUS KAPASIAN, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala SMP YPK TOMER Distrik Naukenjerai
2. Arsip